**EFEKTIFITAS KEBERADAAN PERADILAN ADAT KAMPUNG DALAM PEMANFAATAN PENYELESAIAN PERMASALAHAN**

**OLEH MASYARAKAT BIREUEN**

**1Andi Lesmana, Munawir2** (

1,2(Hukum dan Syariah, Universitas Islam Kebangsaan Indonesia,

Jl. Medan- Banda Aceh, Balang Baladeh, Jeumpa, Kab. Bireuen, Aceh, Indonesia

*Corresponding Author* : Andi Lesmana ,alesmana1982@gmail.com

|  |
| --- |
| **History:** Received 00/00/2022 | Revised 00/00/2022 | Accepted 00/00/2022 | Published 31/04/2022 |
| ***Abstract****.* *The authority of the gompong customary court is as stated in Aceh qanun Number 9 of 2008 concerning Customs and Customs Development, where this authority is the delegation of formal judicial authority to be resolved through the village court mechanism. As stated in Article 16 and Article 17 of the Governor's Regulation Number 60 of 2013 concerning Procedures for Settlement of Customary Disputes, which are included in the authority of customary courts, namely criminal and civil cases. The birth of rules that provide village legality in solving problems in the community, as well as the authority in the traditional qanun in Aceh, has it had an impact on the formal justice system, so that the existence of this customary qanun can provide a solution to legal problems, the concept of restoactive justice in village courts is very important. assist the government in solving these legal problems. So, in this study, the aim of this research is that it can be used as a form of improvement of the customary qanun, the existence of this qanun in building law, especially settlements outside the formal courts. The method used is the empirical juridical method which is carried out by purposive random sampling. The type of methodology used in this research is quantitative research. Quantitative research is research that uses data in the form of numbers and emphasizes the research process on measuring objective results using simple statistical analysis. The use of the research instrument is a questionnaire* *(quisinoner) and interviews*  ***Keywords:*** *customary court, customary law* |
| **Abstrak :** Kewenangan Peradilan adat gompong sebagaimana disebutkan dalam qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Adat dan Istiadat, dimana kewenangan tersebut merupakan pendelegasian kewenangan peradilan formal untuk diselesaikan melalui mekanisme peradilan kampung. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 dan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Adat yang termasuk dalam kewenangan peradilan adat yakni tindak perkara perkara pidana maupun keperdataan. Lahirnya aturan yang memberikan *legalitas* kampung dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat sebagai mana kewenangan dalam qanun adat istiadat di Aceh, apakah sudah memberikan dampak terhadap sistem peradilan formal, sehingga dengan adanya *qanun* adat ini dapat memberikan sebuah solusi tentang persoalan hukum konsep *restoaktif justice* pada peradilan kampung sangat membantu pemerintah dalam menjawab persoalan hukum tersebut. Sehingga dalam penelitian ini memiliki tujuan penelitian agar dapat digunakan sebagai bentuk perbaikan dari qanun adat istiadat, keberadaan qanun ini dalam membangun hukum khususnya penyelesaian diluar peradilan formal. Adapun metode yang digunakan yakni metode yuridis empiris yang dilakukan secara *purposive rendom sampling*. Jenis metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah peneltian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang menggunakan data berupa angka dan menekankan proses penelitian pada pengukuran hasil yang objektif dengan menggunakan analisis statistic sederhana. Adapun penggunaan intrumen penelitian tersebut adalah angket (*quisinoner*) dan wawancara.  ***Kata kunci:* Peradilan adat, Tindak Pidana Ringan, Penyelesaian Adat** |

**INTRODUCTION**

Indonesia merupakan salah satu negara besar di dunia, yang memiliki beragam suku, bahasa dan adat istiadat, atau yang dikenal dengan *pluralisme* sehingga pengakuan negara terhadap aturan hukum yang tumbuh dan berkembang sejak jaman nenek moyang masih diterapkan dan telah diakomodir sebagaimana disebutkan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyebutkan “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang diatur dalam undang-undang”.

Melalui Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Bab XIII tentang Lembaga Adat Pasal 98 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan secara adat ditempuh melalui lembaga adat. Peradilan Adat yang merupakan sebuah proses yang dilaksanakan sebagai upaya menegakan hukum materil pada peradilan adat atau nama lainnya yang menyerupai. Untuk menyelesaikan perkara baik pelanggaran baik yang bersifat perdata maupun pidana yang dilakukan pada forum adat untuk diselesaikan perkaranya.[[1]](#footnote-1)

Peradilan adat khususnya Aceh terdapat beberapa macam jenis peradilan adat yang sifatnya otonom yang memiliki fungsinya masing-masing terhadap bentuk atau kondisi dimana terdapatnya peradilan adat kampung tersebut misalnya panglima *laot*, kelompok petani ada lembaga *kujurn blang* dan kaum peladang ada lembanga *peutua seunebok*.[[2]](#footnote-2)

Penyelesaian sengketa secara adat adalah penyelesaian melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan atau perdamian dalam pengertian modren sering diistilahkan dengan forum mediasi atau nonlitigasi.[[3]](#footnote-3)

Peggunaan istilah tersebut untuk menunjukkan fenomena yang terjadi dalam masyarakat khususnya Aceh tentang suatu pranata sosial yang sangat berperan dalam menyelesikan berbagai persoalan hukum yang dialami oleh masyarakat. Penggunaan istilah “peradilan adat” itu sendiri juga bukan karena dilihat dari kelembagaan, mekanisme, dan fungsinya dalam menyelesaikan sengketa melainkan karena secara lembaga adat, lembaga ini sama seperti dengan lembaga peradilan formal lainnya hanya saja ada beberapa aspek yang berbeda seperti pada konsekuensi dan efek hasil.[[4]](#footnote-4)

Perbedaan konsekwensi dan efek hasil dalam peradilan adat terletak dari bagaimana keputusan tersebut dibuat, keputusan dari segi sanksi yang diberikan terhadap para pihak dalam bentuk keperdataan pada umumnya perdamaian antara para pihak dengan membagi rata atau membebankan seseorang membayar sebagai mana kewajibannya dan salah satu pihak memperoleh haknya, sedangkan para proses tindak pidana dapat berupa denda atau dalam persoalan tertentu dapat diserahkan kepada peradilan yang lebih tinggi di atasnya yakni lembaga peradilan umum melalui pihak yang berwajib.

Peradilan adat dipercayakan sebagai mekanisme dari penanganan tindak pidana ringan terlebih dahulu dapat selesaikan melalui mekanisme peradilan adat Kampong, Peradilan adat kampung yang terdapat di Kab Bireuen dimana Kab. Bireuen yang terdiri atas 17 Kecamatan yang antara lain Samalanga, Jeunib, Peudada, Jeumpa, Peusangan, Makmur, Gandapura, Pandrah, Juli, Jangka, Simpang mamplam, Peulimbang, Kota Juang, Kuala, Peusangan Sibalah Krueng, Peusangan Selatan, Kuta Blang Kab Bireuen daerah yang masih kental terhadap adat istiadatnya memiliki cara aturan sendiri dalam menyelesaikan persoalan yang muncul dengan lahirnya qanun adat dan istiadat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, yang selanjutnya disingkat menjadi Qanun Adat Istiadat. Penyelesaian perkara yang merupakan kewenangan dari lembaga peradilan adat itu meliputi perkara 18 perkara baik perkara perdata maupun pidana.

Lahirnya aturan yang memberikan legalitas kampung dalam menyelesaikan persoalan di masyarakat sebagai mana kewenangan dalam qanun adat istiadat di Aceh, apakah sudah memberikan dampak terhadap sistem peradilan formal, mengingat *qanun* adat istiadat diberikan agar persoalan sengeta di masyarakat dapat diselesaikan oleh peradilan adat kampung sehingga dengan adanya *qanun* adat ini dapat memberikan sebuah solusi tentang persoalan hukum dimana konsep *restoaktif justice* pada peradilan kampung sangat membantu pemerintah dalam menjawab persoalan hukum tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui Efektifitas Keberadaan Peradilan Adat Kampung dalam Pemanfaatan Penyelesaikan Permasalahan oleh Masyarakat Bireuen. Adapun tujuan khusus Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas pemanfaatan peradilan adat kampung dalam penyelesaian permasalahan yang dilakukan oleh masyarakat Bireuen. karena hampir 14 tahun sejak diqanunkanya peradilan adat tersebut belum ada penelitian yang mengkaji sejauh mana kewenangan gampong yang telah diberikan di manfaatkan oleh masyarakat khususnya masyarakat Kab. Bireuen

**RESEARCH METHODS**

Metode penelitian ini menggunakan penelitian *yuridis-empiris* dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang merupakan penelitain yang spesifikasinya sistematis, terencana, terstruktur dengan jelas yakni metode penelitian yang menggunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu.[[5]](#footnote-5)

Teknik Pengambilanyang digunakanadalah *Purposive Sampling* yaitu teknik *sampling* yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.[[6]](#footnote-6) *Purposive sampling* yaitu teknik sampling yang digunakan oleh peneliti jika peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam mengambil sampelnya.[[7]](#footnote-7) Adapun penggunaan intrumen penelitian tersebut adalah angket (*quisinoner*) dan wawancara.

Adapn metode analisis yang digunakan dalam mengukur tingkat pencapaian digunakan dengan analisis statistik sederhana yaitu dengan mengakumulasi jumlah poin setiap parameter yang ukur selanjutnya divisualisasikan ke dalam table :

Tingkat Pencapaian dan katagori

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Tingkat Pencapaian** | **Kategori** |
| 1 | < 40 % | Sangat Tidak Setuju / Sangat Tidak Puas |
| 2 | (40 – 60) % | Tidak Setuju/Tidak Puas |
| 3 | (60 – 80) % | Setuju/ Puas |
| 4 | 80 – 100) % | Sangat Setuju/sangat Puas |

.

**DISCUSSION**

Qanun Adat Istiadat peraktek penyelesaian adat sampai saat ini masih diterapkan. Namun sejuhmana masyarakat Kab bireuen memanfaatkan saran prasarana tersebut Oleh karena itu, Berdasarkan Qanun Adat Istiadat tersebut yang melegitimasi peradilan adat di Aceh dalam perannya yang telah berumur 15 tahun saat ini maka dilakukan survey tentangefektifitas keberadaan peradilan adat kampung dalam pemanfaatan penyelesaian permasalahan oleh masyarakat bireuen Adapun hasil yang diperoleh yakni :

|  |  |
| --- | --- |
| **No** | **PERTANYAAN** |
| **1** | Apakah saudara mengetahui/setuju dengan adanya Qanun Acah Nomor : 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat, dalam menyelesaikan 18 (delapan belas) perkara yang ada dimasyarakat terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat gampong |
| 2 | Apakah masyarakat selalu menggunakan sara-prasarana peradilan adat gampong apabila terjadi persoalan di gampong tempat tinggal saudara |
| 3 | Apakah saudara puas dengan hasil yang diputuskan dalam peradilan adat gampong terhadap permasalahan saudara |
| 4 | Apakah saudara akan melanjutkan perkara anda ke jalur hukum (litigasi) setelah melakukan mediasi pada peradilan adat gampong (non-litigasi) |
| 5 | Apakah mekanisme penyelesaian sengketa di gampong dilaksanakan secara berimbang terhadap para pihak |
| 6 | Apakah aparat gampong (peradilan adat gampong) responsive dalam setiap masalah yang di adukan ke pihak gampong |
| 7 | pihak yang menengahi (aparat gampong) permasalahan pada peradilan adat gampong adalah orang yang memahami perannya sebagai pihak yang akan menyelesaikan persoalan tersebut. |
| 8 | Apakah menurut saudara penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi secara tuntas melalui peradilan adat di gampong |
| 9 | Apakah keberadaan peradilan adat gampong menurut saudara sangat membantu peradilan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum |

1. Apakah saudara mengetahui/setuju dengan adanya Qanun Acah Nomor : 9 tahun 2008 Tentang Pembinaan Adat Istiadat, dalam menyelesaikan 18 (delapan belas) perkara yang ada dimasyarakat terlebih dahulu diselesaikan melalui peradilan adat kampung.

Keberadaaan Qanun adat istidat yang kurang lebih hampir 15 (lima belas) tahun sampai saat ini terdapat 12 (dua belas) % (persen) yang menyatakan “kurang setuju” dan sebesar 88 (delapan puluh delapan) % (persen) meyatakan mengetahui keberadaan adat istiadat tersebut sebagai salah satu mekanisme penyelesaian perkara di kampung untuk lebih jelasnya dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel I : Penyelesaian Perkara diselesaikan melalui saran peradilan adat kampung qanun Adat Istiadat**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Frequency** | **persentasi** | | S | 6 | 12,0 | | SS | 44 | 88,0 | | Total | 50 | 100 | |

dengan menjumlahkan hasil kali jumlah jawaban setiap pilihan terhadap bobot, diperoleh skor survey. Dan skor ideal adalah 50 responden x bobot 4, sehingga diperoleh tingkat kepuasan dari aspek ini adalah skor survey terhadap skor ideal dalam persentase, yakni :

**Tabel 1.1 Penyelesaikan Perkara diselesaikn melalui saran peradilan adat kampung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 194 | 200 | 97% |

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut didapatkan maka kepusan masyarkaat kab. Bireuen untuk menyelesaikan perkara terlebih dahulu di selesaikan melalui mekanisme adat, mencapai 97 (sembilan puluh tujuh) % Persen. Dimana penilaian tersebut memperlihatkan bahwa mayoritas masyarakat kab. Bireuen mengetahui dan setuju terhadap qanun adat istiadat tersebut dan apabila dikatagorikan merupakan pernyataan “Setuju/Puas” .

Kepuasan responden diakui karena mereka masih meng-hormati Hakim Mahkamah Adat separti *Keuchik* dan *Imeum Mukim* sebagai pihak yang menyelesaikan perselisihan. Alasan lain dari responden, ialah persidangan pada mahkamah adat bersifat perdamaian sehingga dapat mempererat keharmonisasian dan tali persaudaraan di dalam masyarakat sendiri[[8]](#footnote-8)

1. Apakah masyarakat selalu menggunakan sara-prasarana peradilan adat kampung apabila terjadi persoalan di kampung tempat tinggal saudara

Penyelesaian perkara yang diberikan kepada kampung (desa) di Aceh didasarkan atas ketentuan yang memberikan sebagai ligitimasi bagi daerah Aceh khususnya Kab. Bireuen dalam menyelesaikan 18 (delapan belas) perkara yang meliputi persoalan persoalan pidana ringan maupun keperdataan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Qanun adapun hasil yang diperoleh tentang penyelesaiakn perkara terlebih dahulu diselesaikan melalui qanun Adat istiadat diketaui sebanyak 12 (enam) % persent menyatakan kurang setuju apabila perkara diselesaikan terlebih dahulu melalui jalur peradilan adat kampung, dan responden yang menyatakan setuju penyelesaian perkara yang terjadi di kampung terlebih dahulu diselesaikan melalui mekanisme peradilan adat kampung sebesar 88 (delapan puluh delapan) % persen dan selebihnya kurang setuju dan tidak setuju masing masing 0 (nol) % present.

Penggunaan sarana peradilan adat oleh masyarakat di dilandasi atas beberapa sebab yang menyebabkan masyarakat wajib menyelesaiakan perkara tersebut melalui mekanisme peradilan adat kampung yang didasari atas Pasal 13 ayat (3) Qanun Adat Istiadat yang mewajibkan masyarkat terlebih dahulu menyelesaikannya perkaranya melalui peradilan adat kampung dan surat keputusan bersama antara Gubernur Aceh, Kepala Kepolisian Daerah Aceh dan Mejelis Adat Aceh Nomor :189/667/20011, Nomor: 1054/MAA/XII/2011,Nomor :B/121/I/2012 tentang Penyelenggaraan peradilan Adat kampung dan Mukim atau nama lain di Aceh.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 2 : Penggunaan Sara Peradilan adat kampung**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Frequency** | **persentasi** | | TS | 4 | 8,0 | | S | 26 | 52,0 | | SS | 20 | 40,0 | | Total | 50 | 100 | |

Adapun hasil survey tersebut diperoleh “tidak setuju” setiap perkara diselsaikan melalui jalur peradilan adat kampung sebesar 8 (delapan) %, sedangkan “kurang Setuju” sebanyak 52 (lima puluh dua) % (persen), sedangkan masyarakat yang menyatakan setuju dengan penggunaan sarana peradilan adat kampung terlebih dahulu sebesar 40 (empat puluh) % (persen)

dengan hasil penjumlahan yang dikalikan dengan jumlah jawaban responden dengan tingkat kepuasan dari aspek ini adalah skor survey terhadap skor ideal dalam persentase, yakni :

**Tabel 2.1 Tingkat Pencapain Penggunaan Sara Peradilan adat kampung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 166 | 200 | 83% |

Dari tingkat pencampain sebesar 83 (delapan puluh tiga) % (persen) tersebut menunjukan tingkat pencapaian terhadap penggunaan mekanisme peradilan adat terlebih dahulu mayoritas masyarakat menyatakan “setuju”.

1. Apakah saudara puas dengan hasil yang diputuskan dalam peradilan adat kampung terhadap permasalahan saudara

Tentang kepuasan hasil diri peradilan adat damping maka dilakukan survey terhadap kepuasan terhadap putusan peradilan adat kampung maka didaptkan dari table dibawah ini :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 3 Putusan dalam Peradilan Adat Kampung**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Pernyataan | Frequency | Persentasi | | STS | 3 | 6,0 | | TS | 12 | 24,0 | | S | 15 | 30,0 | | SS | 20 | 40,0 | | Total | 50 | 100 | |

Diketahu hasil survey tersebut Sangat setuju bahwa putusan peradilan adat kampung itu telah memuaskan para pihak sebesar 40 (empat puluh) % (persen) diikuti Setuju sebesar 30 (tiga puluh) % perseng dan tidak setuju sebesar 24 (dua puluh empat) % (persen) dan 6 (enam) persen berpendapat bahwa putusan hasil peradilan adat tesebut tidak sesuai dengan harapan keadilan

Maka didapatkan hasil persentasi atau tingkat pengkatagorian dari jawaban-jawaban masyarakat Kab. Bireuen diperoleh Sebesar 58,5 (lima puluh delapan koma lima) 5 (persen) dari aspek skor survey tersebut terhadap skor ideal dalam persentase yakni :

**Tabel 3.1 : Putusan dalam Peradilan Adat Kampung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 117 | 200 | 58,5% |

Tingkat pencapaian tersebut di katagorikan dalam bentuk persentase adalah” tidak setuju atau tidak puas “terhadap putusan peradilan adat kampung

Ketidak setujuan terhadap putusan peradilan adat kampung tersebut tentunya dilatar belakangi pandangan subjektif dari masing masing pihak, disisi terlapor misalnya akan sangat keberatan jika putusan yang diputuskan olehnya tidak sesuai dengan sebaliknya dan hal ini tenunya sebaliknya pandangan subjektif dari pihak pelapor.

Berkaitan dengan survey tersebut tentang kepuasan masyarkat dalam hasil atau putusan pengadilan adat yang meliputi sanksi permintaan maaf, sayam (perdamaian karena melakukan tindak pidana adat), denda ganti rugi, hukuman dikucilkan, hukuman pengsingan/dicabut hak sebagai penduduk kampung, pencabutan gelar adat.[[9]](#footnote-9)

Berdasarkan macam macam jenis sanksi tersebut tidak semua sanksi adat tersebut pernah diberikan oleh pengadilan adat di bireuen seperti misalnya tentang hukuman dikucilkan, hukuman pengsingan/dicabut hak sebagai penduduk kampung, pencabutan gelar adat.

Berdasarkan hal tersebut diatas menunjukan bahwa Peradilan adat Kampung

1. Apakah saudara akan melanjutkan perkara anda ke jalur hukum (litigasi) setelah melakukan mediasi pada peradilan adat kampung (non-litigasi)

Berdasarkan table diketahui bahwa masyarakat di Kabupaten Bireuen lebih memilih sangat setuju dan setuju melanjutkan perkaranya ke jalur pengadilan litigasi yang masing masing sebesar 40 (empat puluh) % (persen) sangat setuju dan setuju sebesar 30 (tiga puluh) persen dan apabila ditotalkan sebesar 70 (tujuh puluh) % (persen) masyarakat yang telah melalui jalur peradilan adat kampung lebih memilih melanjutkan perkaranya ke pengadilan hal ini dapat dilihat dari table dibawah ini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 4 perkara ke jalur hukum (litigasi) setelah melakukan mediasi pada peradilan adat kampung (non-litigasi**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 0 | 0 | | TS | 14 | 28,0 | | S | 16 | 34,0 | | SS | 20 | 38,0 | | Total | 50 | 100 | |

Hal ini didasarkan atas rasa ketidak puasan oleh para pihak terhadap putusan yang diambil karena putusan adat yang sifatnya tidak menghukum sehinga masyarkaat merasa tidak buas menyebabkan masyarakat lebih mengedepankan jalur peradilan litigasi setelah dari penyelesaian kampung

Maka setelah hasil persentase tingkat masyarakat terhadap keinginan melanjutkan perkaranya mencapai mencapai 78 (tujuh puluh delan) % dengan tingkat kepuasan dari aspek ini adalah skor survey terhadap skor ideal dalam persentase, yakni :

**Tabel 4.1 Tingkat Pencapaian perkara ke jalur hukum (litigasi) setelah melakukan mediasi pada peradilan adat kampung (non-litigasi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 156 | 200 | 78% |

Dari tingkat pencapain sebesar 78 (tujuh puluh delapan) % (persen) tersebut menunjukan tingkat pencapaian masyarakat untuk melanjutkan perkaranya setelah menyelesaikan mekanisme adat menyatakan kedalam katagori “setuju”. Apabila perkaranya dilanjutkan keperadilan formal

1. Apakah mekanisme penyelesaian sengketa di kampung dilaksanakan secara berimbang terhadap para pihak

Konsep peradilan adat adalah memediasi para pihak dimana para pihak akan di tengahi oleh orang yang dipandang atau orang yang dituakan dalam kampung dalam, pada umumnya pihak-pihak yang menegahi adalah keuchik atau kepala desa/kampung, imum mukim, tuha peut sebagai hakim yang mengadili dimaan perinsip penyelesaian pada peradilan adat yakni

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 5 : Penyelesaian yang dilakukan secara berimbang**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 13 | 26,0 | | TS | 7 | 14,0 | | S | 5 | 10,0 | | SS | 25 | 50,0 | | Total | 50 | 100 | |

dengan hasil penjumlahan yang dikalikan dengan jumlah jawaban responden dengan tingkat kepuasan dari aspek ini adalah skor survey terhadap skor ideal dalam persentase, yakni :

**Tabel 5.1 : Tingkat Pencapaian Penyelesaian yang dilakukan secara berimbang**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 140 | 200 | 70% |

Dari tingkat pencampain sebesar 70 (tujuh Puluh) % (persen) tersebut menunjukan tingkat pencapaian pemberian kesempatan terhadap para pihak dikatagorikan “setuju”.

1. Apakah aparat kampung (peradilan adat kampung) responsive dalam setiap masalah yang di adukan ke pihak kampung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 6 : Responsive terhadap perkara yang dilaporkan/diadukan**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 1 | 2,0 | | TS | 2 | 4,0 | | S | 13 | 26,0 | | SS | 34 | 68,0 | | Total | 50 | 100 | |

dengan hasil penjumlahan yang dikalikan dengan jumlah jawaban responden dengan tingkat kepuasan dari aspek ini adalah skor survey terhadap skor ideal dalam persentase, yakni :

**Tabel 6.1 : Tingkat Kepuasan terhadap : Responsive terhadap perkara yang dilaporkan/diadukan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 177 | 200 | 88,5% |

Dari tingkat pencampain sebesar 88,5 (delam puluh delapan koma lima) % (persen) tersebut menunjukan tingkat pencapaian terhadap penggunaan mekanisme peradilan adat terlebih dahulu mayoritas masyarakat menyatakan “Sangat Setuju”.pihak kampung responsip terhadap perkara yang dilaporankan kepada pihak kampung.

1. Pihak yang menengahi (aparat kampung) permasalahan pada peradilan adat kampung adalah orang yang memahami perannya sebagai pihak yang akan menyelesaikan persoalan tersebut.

Hasil survey memperlihatkan sebanyak 80 (delapan puluh) persen masyarakat setuju bahwa pihak yang mendamaikan pada peradilan adat kampung adalah orang orang yang memahami perannya di masyarakat.

Berdasarkan hasil survey tersebut maka skor ideal dari rata rata penilaian responden terhadap hal tersebut mencapai 78 (tujuh puluh delanapn) % (persen), sebagaimana data tabel dibawah ini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 7 : Pemahaman Aparat Kampung Terhadap Perannya di Peradilan Adat**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 3 | 6,0 | | TS | 7 | 14,0 | | S | 20 | 40,0 | | SS | 20 | 40,0 | | Total | 50 | 100 | |

yang dikonversi tingkat pencapaian masuk kedalam katagori “setuju” sebagaimana disebutkan tabel di bawah ini :

**Tabel 7.1 tingkat pemaham Aparat gampong**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 140 | 200 | 70% |

1. Apakah menurut saudara penyelesaian yang ditempuh oleh para pihak dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi secara tuntas melalui peradilan adat di kampung

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 8 : Penyelesaian secara Tuntas Melalui Peradilan ada di Kampung**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 11 | 22,0 | | TS | 10 | 20,0 | | S | 17 | 34,0 | | SS | 12 | 24,0 | | Total | 50 | 100 | |

Tingkat Pencapaian dari mayoritas responden menyatakan sebesar 62,5 (enam puluh dua koma lima) % (persen) katagori “setuju”

**Tabel 8.1 : Penyelesaian secara Tuntas Melalui Peradilan ada di Kampung**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 177 | 200 | 88,5% |

1. Apakah keberadaan peradilan adat kampung menurut saudara sangat membantu peradilan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tabel 9 : Peradilan Adat sangat Membantu Peradilan**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Pernyataan** | **Rrequency** | **Persentasi** | | STS | 0 | 0 | | TS | 0 | 0 | | S | 4 | 8,0 | | SS | 46 | 92,0 | | Total | 50 | 100 | |

Dengan jumlah responden survey diproleh sebesar 92 (Sembilan puluh dua) % Responden menyebutkan sangat setuju dan sebesar 8 (delapan) persen menyebutkan setuju terhadap keberadaan peradilan adat kampung dalam membantu peradilan formal menyelesaikan perkara yang diberikan kewenangan peradilan adat kampung dalam menyelesaikan perkara.

Berdasarkan tabel pertanyaan 9 (sembilan) tersebut tentang Apakah keberadaan peradilan adat kampung menurut saudara sangat membantu peradilan dan pihak-pihak terkait lainnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum dapat di katagorikan sebagaimana disebutkan dalam tabel dibawah ini

**Tabel 9.1: Tingkat Kepuasan Peradilan Adat sangat Membantu Peradilan**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Skor survey | Skor Ideal | Tingkat Pencapaian |
| 196 | 200 | 98% |

Maka dari data tersebut dapat dikatagorikan 98 (Sembilan puluh delapan) % (persen) dikatagorikan “Sangat Setuju” peradilan adat gampong sangat membantu peradilan formal

**CONCLUSION**

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini untuk melihat sejahu mana peradilan adat kampung di Kab. Bireuen dikehendaki oleh masyarakatnya dimana diketahui dari tabel survey tersebut tentang “efektifitas keberadaan peradilan adat kampung dalam pemanfaatan penyelesaian permasalahan oleh masyarakat Kab Bireuen” sangat tinggi hal ini terlihat dari tingkat pencapaian yang rata rata responden menyebutkan setuju dengan adanya peradilan adat Kampong sebesar 97(Sembilan puluh tujuh) % (persen) namun yang perlu menjadi catatan terhadap persoalan peradilan adat gampong tersebut adalah rendahnya tingkat kepuasan hasil dari putusan peradilan adat kampong yang mencapai nilai paling rendah 58,5 (lima puluh delapan koma lima) 5 (persen) pada tingkat pencapaian.

Rekomendasai dari penilaian terhadap 10 (sepuluh) pertanyaan tersebut kepada pemerintahan memberikan pelatihan pelayanan dan penanganan penyelesaian perkara kepada aparat kampung dalam menyelesaikan permasalahan adat.

**REFERENCES**

Abdurrahman, 2010, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Jurnal Kanun , Vol 12 No. 1 ISSN (Print 0854-5499 Online 2527-8428, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.

Jamaludin, *at.al., Adat, dan Hukum Adat Nagan Raya*, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm 165.

Kamaruddin, (*et.al*), 2013. *Model Penyelesaian Konflik di lembaga Adat*. Jurnal Walisongo Vol. 21, No. 1 Mei 2013. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Indonesia Indonesia

Taqwadin Husein, 2015, Penyelesaian sengketa/perselisian secara Adat Gampong di Aceh, Qanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 67, Th XVII, Desember 2015, hlm. 527-527

Teuku Muttaqin Mansur, (et.al), .2018. *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*. Jurnal of Indonesia Adat Law. Vol. 2 No. 3 Desember 2018 : ISSN (cetak) : 2581– 0952. ISSN (online) 2581-1092. Fakultas Udayana. Bali. Indonesia

Sugiyono, *Metode Penelitian iKuantitatif dan Kualitatf R&B,* Alfabeta, Bandung.

Suharsimi Arijunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Suharsimi Arijunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, 2010.

1. Teuku Muttaqin Mansur, (*et.al*),. *Kajian Yuridis Peradilan Adat di Aceh*. Jurnal of Indonesia Adat Law. Vol. 2 No. 3 Desember 2018. Fakultas Udayana. Bali. Indonesia, hlm.41 [↑](#footnote-ref-1)
2. Kamaruddin, (*et.al*), 2013. *Model Penyelesaian Konflik di lembaga Adat*. Jurnal Walisongo Vol. 21, No. 1 Mei 2013. Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang Indonesia Indonesia, hlm 41-42 [↑](#footnote-ref-2)
3. Jamaludin, *at.al., Adat, dan Hukum Adat Nagan Raya* , Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm 165. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abdurrahman, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Adat*, Jurnal Kanun , Vol 12 No. 1 , Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, 2010. hlm. 127-128 [↑](#footnote-ref-4)
5. Sugiyono, *Metode Penelitian iKuantitatif dan Kualitatf R&B,* Alfabeta, Bandung, hlm. 100. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suharsimi Arijunto, *Manajemen Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010., hlm 97 [↑](#footnote-ref-6)
7. Suharsimi Arijunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, 2010, hlm. 160 [↑](#footnote-ref-7)
8. Teuku Mutaqqin Mansur, *Kedudukan Mahkamah Adat setealh Undang Undang Tentang Pemerintahan Aceh*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 18 No. 2 Agustus 2016, hlm 216. [↑](#footnote-ref-8)
9. Taqwadin Husein, 2015, Penyelesaian sengketa/perselisian secara Adat Gampong di Aceh, Qanun Jurnal Ilmu Hukum , No. 67, Th XVII, Desember 2015, hlm. 527-527 [↑](#footnote-ref-9)